

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

<sup>1\*</sup> Arfah Azhari, <sup>1</sup>Romi Asmara, <sup>1</sup>Eny Dameria

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

\*Email : Arfah.180510171@mhs.unimal.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum eksploitasi anak sebagai pekerja dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak tersebut. Pada Pasal 76I mengatur tentang Perlindungan anak secara Eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Bentuk Perlindungan hukum mengenai tindakan eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Pasal 66. Saran yang diberikan yaitu agar pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang lebih tegas lagi tentang tindak pidana eksploitasi mempekerjakan anak. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana eksploitasi pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk agar masyarakat dapat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.

*Kata Kunci:* Perlindungan hukum, Anak, Eksploitasi

### Abstract

his study aims to find out and explain the legal rules for exploiting children as workers in the Child Protection Act and to find out and explain the forms of legal protection for children in the crime of child labor exploitation according to the Child Protection Act. This type of research used is normative juridical research, namely library law research that can be done by examining library materials which are secondary data. is a series of activities that are carried out continuously in order to protect the rights of the child. Article 76I regulates the protection of children through economic and sexual exploitation, namely the act or act of using, exploiting, or extorting children to obtain personal, family or group benefits. The form of legal protection regarding acts of child exploitation in terms of the Child Protection Act, which is contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, to be precise in Article 66. The advice given is that the government should make stricter laws regarding the crime of child labor exploitation. There needs to be socialization to the community about the criminal act of exploitation of child labor in the worst forms of work so that the public can know that employing children beyond their capabilities is a criminal act.

*Keywords:* Legal protection, Children, Exploitation

## PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik secara langsung maupun melalui media elektronik bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga kerja anak. Bentuk tindak pidana anak seperti pengeksploitasi, memperkerjakan anak untuk mencari dan menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya, tujuan salah satunya untuk menunjang ekonomi. Negara Indonesia sudah memahami apa arti dan pentingnya anak, karena anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak korban orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkerjakan dan mendapatkan keuntungan sebagai mata pencarian, yang menjadi alasan adalah karena kebutuhan ekonomi dari orang tua maupun dari orang lain atau oknum tertentu mengambil solusi agar mempekerjakan anak untuk mencari keuntungan. Mempekerjakan anak adalah bentuk pelanggaran hukum. Tumbuh kembang anak harus melalui proses tumbuh kembang yang sewajarnya. Dengan hak perlindungan orang tua dan masyarakat harus melindungi anak karena anak tersebut belum mampu melindungi diri sendiri.

Mengutip dari liputan 6.com, bahwa Lebih dari 800 ribu pekerja anak menjalani bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA). Data ini disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan menggolongkannya dalam bentuk eksploitasi. Guna mengatasi masalah ini, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa sejumlah strategi telah diterapkan antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja\_anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Diperkirakan dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak. Keadaan yang paling mengejutkan adalah bahwa 20,7 persennya anak-anak tersebut bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, serta dipekerjakan dalam bidang konstruksi bangunan dan jalan.

Pada saat ini, fenomena pekerja anak merupakan persoalan sosial yang kompleks, hidup menjadi pekerja anak bagi seorang anak memang bukan pilihan mereka. Karena mereka berada pada kondisi yang tidak bermasa depan dan juga keberadaan mereka tidak menjadi “masalah” bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Perhatian bagi pekerja anak tampak belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, dan bermasa depan cerah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum terhadap anak sebagai

pekerja dalam hukum positif di Indonesia dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut undang-undang Perlindungan Anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana aturan hukum eksploitasi anak sebagai pekerja dalam undang-undang perlindungan anak dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut undang-undang Perlindungan Anak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif maksudnya adalah, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan, yakni data yang penulis peroleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topic atau permasalahan yang diangkat dengan perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum dan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Artinya data penelitian diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak saling tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja dalam Undang Undang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan pengaturan tentang perlindungan hukum, resiko, serta ancaman pidana dari tindak pidana mempekerjakan anak termasuk pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yang berkaitan dengan tindak pidana mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk yaitu: Eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual, Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran,

Melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika atau psikotropika, Melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi alkohol, serta zat adiktif lainnya. Dalam Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Menurut Pasal 88 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai hukuman atau ketentuan pidana bagi orangtua atau wali ataupun pihak yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang menentukan bahwa: ”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang ataupun pihak yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka Undangundang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara tersebut maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) modus operandi tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk eksploitasi dan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri secara legal atau sah maupun illegal, pemerasan, pemanfaatan fisik, organ reproduksi, pemanfaatan seksual, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Undang Undang Ketenagakerjaan ini secara tegas melarang pengusaha untuk memperjakan anak, tetapi dapat dikecualikan bagi anak yang berumur tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini selain memperbolehkan anak untuk melakukan pekerjaan ringan, juga

dapat melakukan pekerjaan sesuai minatnya dan bakatnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat terdapat dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Kep. 115/Men/VII/2004 Tahun 2004. Berbicara mengenai hukuman ataupun sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagaimana juga di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 merekomendasi setiap negara melegislasi dan menyusun kebijakan tentang penghapusan segala bentuk perbudakan, seperti penjualan dan, kerja ijon, perdagangan anak-anak dan kerja paksa, termasuk pengarahannya anak-anak secara paksa untuk bekerja dibidang pertambangan atau dieksploitasi dalam konflik bersenjata. Jenis jenis pekerjaan terburuk yang dilarang dilakukan oleh anak pada Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 merupakan pokok pikiran yang dihasilkan melalui Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999. Adapun pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut konvensi ini adalah:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak. Pasal 4 Konvensi ILO No. 182 menyatakan bahwa: (a) peraturan atau undang-undang negara yang meratifikasi konvensi ini, mengatur pekerjaan pekerjaan yang beresiko atau berbahaya; (b) setiap negara mengidentifikasi keberadaan tempat-tempat pekerjaan terburuk; (c) setiap negara perlu meninjau dan merevisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak-anak secara berkala. Pasal 5, 6, dan 7 konvensi ini mengatur penerapan konvensi ini seperti usia minimum anak bekerja, jam kerja, syarat-syarat ketenagakerjaan dan sanksi terhadap pelanggarnya.

Latar belakang dilahirkannya Keputusan Presiden ini adalah bahwa anak Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya. Adapun 13 bentuk pekerjaan terburuk untuk pekerja anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yaitu:

- a. Anak-anak yang dilacurkan;

- b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal;
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- g. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- h. Anak yang bekerja di jalan;
- i. Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- j. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- k. Anak yang bekerja di perkebunan;
- l. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.

Dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP 235/MEN/2003 Tahun 2003. Dalam keputusan ini membahas dan menguraikan secara jelas dan lengkap tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Yaitu Anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya.

Pekerjaan terburuk untuk anak semakin lama semakin marak dan meningkat jumlahnya. Direktur PKPA Sumatera Utara, Misran Lubis, mengatakan meskipun belum ada data pasti yang dirilis pemerintah terkait jumlah pekerja anak, tetapi melihat secara kasat mata masih banyak anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti bekerja sebagai pengasuh bayi, bekerja *dihome industry* dan di toko-toko. Banyak anak-anak yang bekerja di tempat berisiko tinggi, seperti penambang dan nelayan. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak menyebutkan bahwa, “Ruang lingkup bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak meliputi sektor kegiatan usaha yang terdiri dari, perkebunan, perikanan, industri, hiburan dan pariwisata serta bidang-bidang usaha lain yang berpotensi menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten atau Kota, Aparat Penegak Hukum harus berperan aktif dalam mengatasi pekerja anak yaitu berkewajiban untuk mengeluarkan anak yang ditemukan bekerja pada tempat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, selain itu juga harus bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Penanggulangan yang dimaksud yaitu berupa upaya preventif dan represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan dan penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak.

Termasuk di Aceh Pekerja terburuk untuk anak di Aceh Sedikitnya itu 17.279 orangg anak berusia 10-14 tahun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk dalam status pekerja anak yang bekerja di sector informal bekerja di pabrik batu bata, sector pertanian dan perikanan, perdagangan asongan, pengamen, dan menjual kaligrafi. Faktor penyebab anak bekerja di Aceh karena kemiskinan keluarga, ingin membantu orangtua, kurang perhatian,

ingin mempunyai uang sendiri dan karena putus sekolah. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan pekerja anak mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 75.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pekerja anak, perburuhan anak ataupun anak yang bekerja pada dasarnya merupakan gejala kemiskinan yang meluas dan ketidak setaraan di tengah-tengah masyarakat. Namun anak yang dibilang bekerja merupakan faktor penyebab terjadinya kemiskinan, dalam hal ini, ia hidup dengan sendirinya. Dimana faktor penyebab-penyebab anak bekerja yaitu:

1. Dimana persepsi orang tua dan masyarakat bahwa anak bekerja tidak buruk dan itu merupakan bagian dari sosialisasi dan tanggung jawab anak untuk membantu pendapatan keluarga.
2. Gaya hidup konsumerisme, adanya tekanan kelompok sebaya serta drop out dari sekolah akan mendorong anak untuk mencari keuntungan material dengan terpaksa bekerja.
3. Urbanisasi yaitu adanya mempengaruhi daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak
4. Sosial budaya dapat mempengaruhi fenomena terhadap pekerja anak. Terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua.
5. Pendidikan menjadi alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan.
6. Kurangnya Keahlian mempengaruhi Masyarakat yang datang kekota akan merasa tidak mempunyai keahlian khusus dimana mereka melakukan pekerja yang tidak layak seperti: memulung, mengamen, mengemis, dan lain-lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan aturan khusus terhadap perlindungan anak. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: ” Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Seharusnya penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melindungi, menghapus, mengurangi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan melalui kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak. Secara

konsepsional, ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*). Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak, keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak**

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai contoh anak yang bekerja sebagai profesi artis dimana Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 66 undang-undang tersebut menjelaskan, perlindungan, khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui: Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual; Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, serta setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap anak. Dimana orang tua dan pelaku industri televisi sering tidak menyadari kalau mereka bisa dibilang melakukan eksploitasi terhadap anak yang berprofesi sebagai artis. Orang tua dan pelaku industri televisi dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah tetap masih ada yang kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana anak yang dieksploitasi sebagai profesi artis perlindungan hukumnya masih kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pemerintah bahwa anak sering bekerja sebagai artis

tanpa batas waktu. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjalankan setiap tugas yang telah dipercayakan oleh warga Indonesia sangatlah penting untuk memberikan bukti nyata atas apa yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku terlebih untuk perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai artis yang seharusnya sudah menjadi pusat perhatian karena sudah banyak berita di televisi-televisi nasional yang memuat adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang bekerja sebagai artis yang ternyata sudah banyak hak anak yang terambil haknya ketika melakoni pekerjaannya sebagai artis yang telah mengorbankan masa kanak-kanaknya hanya untuk menopang perekonomian keluarga. Namun pemerintah sering kali mengenyampingkan peraturan terhadap perlindungan anak karena dengan alasan menitik beratkan pada persoalan ekonomi bukan tentang perlindungan anak. Seharusnya pemerintah lebih mempertegas Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Agar pihak pelaku industri televisi maupun (*entertainment*) dan orang tua dapat di hukum dengan Pasal tersebut. Agar mereka sadar bahwasannya mereka menyadari kalau mereka bisa dibidang melakukan eksploitasi terhadap anak yang melakukan profesi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak tersebut. Pada Pasal 76I mengatur tentang Perlindungan anak secara Eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Bentuk Perlindungan hukum mengenai tindakan eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Pasal 66.

## **Referensi**

- Darmini, M. H, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, Universitas Islam Negeri Mataram Vol. 14, No 2.
- Dian Mega Erianti Renouw, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Yayasan Taman Pustaka, Sorong.
- Eny Dameria, 2013, *Problematika Pekerja Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*, CV. Ratu Jaya, Medan.
- Liputan6.Com, <https://www.liputan6.com/health/read/4592085/upayamengura-angi-jumlah-pekerja-anak-di-indonesia> diakses tanggal 01 Januari 2022, Pukul 12.07 WIB.
- M Hanif Dhakiri, “Situasi Pekerja Anak Dan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak”, diakses dari <https://www.dol.gov/ilab/submissions/pdf/Indonesia-20150129.pdf>, pada tanggal 01 Januari 2021 pukul 10.03 WIB.
- Nelsa Fadilla, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
- Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketenagakerjan.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
Romi Asmara dan Yusrizal, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh.  
Sofyan Sastrawidjaja, 1999, *Hukum Pidana; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan*, Armico, Bandung.  
Tadjhoedin dan Noer Effendi, *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.